

MODUL PELATIHAN VERIFIKASI PSETK

BAGI VERIFIKATOR (BPKP)

September 2018

I. MODUL 1. Regulasi dan kebijakan serta tahapan pelaksanaan PSETK

Gambaran Umum

: Modul ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang metode dan teknik PSETK. Dalam modul ini akan diuraikan secara singkat mengenai tahapan pelaksanaan PSETK yang diawali dengan Prinsip-Prinsip Pendekatan PSETK, Pembentukan Tim Fasilitator, Penyusunan & Penjelasan Form Instrumen PSETK, Teknik Pengumpulan Data (Penelusuran Jaringan Irigasi, Teknik Wawancara, Diskusi Kelompok Terarah), Teknik Analisis Data, Praktek Lapangan, dan Simulasi. Modul ini diberikan kepada peserta agar mempunyai wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan kegiatan PSETK secara partisipatif sesuai dengan tahapannya.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Partisipatif (PPSIP) dilaksanakan dengan berbasis pada peran serta masyarakat dimulai dari pemikiran awal, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah secara partisipatif dan dialogis, menampung aspirasi, permasalahan, cara pemecahan masalah dan menggali potensi sumber daya lokal yang ada untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi yang berkelanjutan.

Dalam rangka perencanaan program PPSIP tersebut diperlukan data-data lapangan yang aktual dan dapat dipercaya yang berasal dari masyarakat petani yang diperoleh secara partisipatif dan dialogis mencakup aspek sosial ekonomi, teknik irigasi, serta kelembagaan pengelolaan irigasi. Data-data yang dikumpulkan tersebut dihimpun oleh Tim yang terdiri dari unsur petani/P3A, KPL, dan TPM/KTPM dengan fasilitasi dari pemerintah dalam bentuk kegiatan yang dinamakan profil sosio ekonomi, teknik dan kelembagaan (PSETK).

Agar pendataan setiap aspek dalam kegiatan PSETK dapat dilakukan melalui proses yang baik dan benar, maka perlu difahami terlebih dahulu indikator-indikator dalam setiap aspek yang terkandung didalam PSETK tersebut.

Dalam pengumpulan data-data tersebut yang sesuai indikatornya, proses pengumpulan data dan penggalian informasi serta pemecahan masalah yang ada di masyarakat tani dapat dilakukan secara partisipatif dan dapat disusun dalam bentuk laporan yang dapat dijadikan sebagai instrumen perencanaan berbagai instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif.

Tujuan	: 1. Peserta dapat memahami Regulasi dan kebijakan 2. Peserta memahami tahapan pelaksanaan penyusunan PSETK.
Pokok Bahasan	: 1. Pengertian, Regulasi dan Kebijakan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) 2. Tahapan Pelaksanaan PSETK
Alat dan Bahan	: - Spidol transparan, spidol kecil - Infocus dan Lap Top - Papan tulis/dinding - Kertas buram Plano (Flip chart) - Kertas Metaplane - Celotape atau penempel kertas
Waktu	: 20 menit

Proses Fasilitasi:

Langkah-langkah	Waktu
1. Jelaskan tentang pentingnya data dan informasi dalam rangka perencanaan partisipatif untuk PSETK	20 Menit
2. Jelaskan kebijakan atau regulasi yang terkait dengan PSETK	
3. Jelaskan secara singkat dan jelas kepada peserta terkait tahapan dalam penyusunan PSETK agar dapat dimengerti ketika dilapangan	

Handout 1 Pengertian, Regulasi dan Kebijakan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK)

Umum

Pengelolaan irigasi pertanian partisipatif merupakan salah satu strategi dalam penguatan kemampuan kelembagaan irigasi, petani pemakai air, dan penerima manfaat irigasi lainnya. Mengingat keberagaman pihak terkait irigasi, diperlukan perencanaan yang tepat, terpadu dan terintegrasi dalam program penguatan dan pengembangan tersebut. Secara konseptual, PSETK dapat didefinisikan sebagai gambaran informasi atau data mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan pada suatu daerah irigasi yang membantu Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) dalam perencanaan program pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A untuk meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi pertanian partisipatif. Salah satu instrumen yang digunakan dalam untuk mendukung proses perencanaan yang tepat, terpadu,

Berdasarkan pengertian tersebut, maka PSETK dimaksudkan untuk menyediakan data atau informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang dibutuhkan dalam program pemberdayaan kelembagaan petani Daerah Irigasi melalui P3A/GP3A/IP3A bersama Poktan/Gapoktan menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi pertanian partisipatif dan berwawasan lingkungan.

Regulasi dan Kebijakan Pelaksanaan PSETK

Reformasi kebijakan sumber daya air dan irigasi-pertanian merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan landasan partisipatif. Kebijakan ini dikemas dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSI) yang merupakan dasar operasional kegiatan yang bertumpu pada pemberdayaan baik di tingkat aparatur pemerintah maupun masyarakat petani pemakai air yang tergabung dalam kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), dan Poktan/Gapoktan.

Program kegiatan pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif perlu didasarkan pada proses perencanaan yang tepat. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat diselenggarakan melalui penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan (PSETK). PSETK bertujuan untuk melihat dan memotret kondisi potensi dan persoalan yang ada di suatu wilayah Daerah Irigasi, serta bagaimana rencana penanganannya berdasarkan kemampuan wilayah tersebut. Mengingat tingkat kepentingan kegiatan tersebut, maka diperlukan penjelasan dan acuan kegiatan di daerah agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar, melalui panduan penyusunan PSETK untuk pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A dan Poktan / Gapoktan

Beberapa Peraturan yang mengatur PPSI yang terkait dengan pelaksanaan PSETK:

- UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan,
- UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
- Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN,
- Permentan No. 19/Permentan/H.140/4/2015 tentang Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019,
- Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang PPSI
- PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Handout 2 Tahapan Pelaksanaan PSETK

Pelaksanaan PSETK dilaksanakan berdasarkan Daerah irigasi masing-masing kewenangan;

- Kewenangan Pusat pada luasan DI > 3000 Ha
- Kewenangan Provinsi pada luasan DI antara 1000 – 3000 Ha
- Kewenangan Kabupaten pada luasan DI < 1000 Ha



Keluaran dari pelaksanaan penyusunan PSETK berupa dokumen yang dilegalisasi oleh masing – masing kewenangannya. Untuk kewenangan pusat Dokumen PSETK dilegalisasi oleh Kepala BBWS, untuk kewenangan Provinsi Dokumen PSETK dilegalisasi oleh Kepala Bappeda Provinsi dan untuk kewenangan Kabupaten PSETK dilegalisasi oleh Kepala Bappeda Kabupaten.

Tahapan kegiatan penyusunan PSETK meliputi tahapan:



1. Tahap persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Penyusunan Laporan
4. Tahap Akhir


Tahapan tahapan tersebut dapat dilihat pada table bagan Alir dibawah ini:

Gambar 1 Bagan alur tahapan penyusunan PSETK

	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan
			
PERSIAPAN	1 	Tujuan diselenggarakannya sosialisasi Pedoman PSETK adalah sebagai berikut : (a) Menyebarluaskan pengertian PSETK kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap PPSI (b) Menyamakan persepsi tentang PSETK kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap PPSI Peserta : BBWS , Bappeda Provinsi/Kabupaten , Dinas PU Provinsi/Kabupaten dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
	2 	Tujuan diselenggarakannya pelatihan PSETK adalah dalam rangka peningkatan kemampuan para peserta pelatihan dalam penyusunan PSETK yang handal dan professional. Tujuan : (a) Peningkatan kemampuan peserta pelatihan dalam pemahaman dan pengembangan kemampuan penerapan pendekatan partisipatif. (b) Peningkatan kemampuan peserta pelatihan dalam pemahaman dan pengembangan kemampuan penyusunan PSETK dengan metode pendekatan partisipatif potensi berdasarkan potensi sumber daya lokal yang tersedia pada suatu daerah irigasi. Peserta: BBWS, Bappeda Provinsi/Kabupaten, Dinas PU Provinsi/Kabupaten dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
PERSIAPAN	3 	Agenda Rapat : Sosialisasi penyusunan PSETK dan Pembentukan TIM penyusun dan fasilitator PSETK Pada tahap ini pengelola menyiapkan diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Kerangka acuan kerja • Daftar peserta/undangan • Daftar Hadir • Jadwal dan agenda pertemuan • Materi yang diperlukan untuk kegiatan PSETK Hasil Pertemuan Rapat Berupa : - Notulensi Penyelenggara : BBWS (DI Kewenangan Pusat), Bappeda Prorinsi (DI Kewenangan Provinsi) dan Bappeda Kabupaten (DI Kewenangan Kabupaten) Peserta: Unsur Pemerintah (Bappeda, Dinas PU SDA dan Dinas Pertanian) dan Unsur Non	<ul style="list-style-type: none"> - BBWS pada DI Kewenangan Pusat - Bappeda Provinsi pada DI Kewenangan Provinsi - Bappeda Kabupaten pada Kewenangan Kabupaten

PELAKSANAAN		Pemerintah TPM/KTPM, KPL, P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan, KWT. Estimasi peserta masing masing unsur 3 orang		
	4	<div style="border: 1px solid black; background-color: #f4cccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">SK TIM Penyusun</div>	SK Tim Penyusun Dikeluarkan oleh : <ul style="list-style-type: none"> - DI Kewenangan Pusat Oleh Kepala BBWS - DI Kewenangan Provinsi oleh Kepala Bappeda Provinsi - DI Kewenangan Kabupaten oleh Kepala Bappeda Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - BBWS pada DI Kewenangan Pusat - Bappeda Provinsi pada DI Kewenangan Provinsi - Bappeda Kabupaten pada Kewenangan Kabupaten
	5	<div style="border: 1px solid black; background-color: #f4cccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Rapat pertemuan Sosialisasi Ditingkat Daerah Irigasi</div>	Pelaksana Kegiatan TIM Penyusun PSETK Lokasi Kegiatan Ditingkat Daerah Irigasi Pertemuan koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait untuk membahas mekanisme kegiatan PSETK Peserta Terdiri Dari : <ul style="list-style-type: none"> - Perwakilan masyarakat petani pemakai air dan pengguna air irigasi lainnya. - Pengurus kelembagaan P3A/GP3A/IP3A/Poktan/Gapoktan/KWT - Kelompok Pendamping Lapangan (KPL), meliputi Mantri/Juru Pengairan, Penyuluh Pertanian Lapangan, Aparat Desa dan Kecamatan. - Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator TPM; dan - Tokoh masyarakat/adat/agama. Hasil Pertemuan Rapat Berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Notulensi 	Tim Penyusun
	6	<div style="border: 1px solid black; background-color: #d9ead3; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Rapat Persiapan Pelaksanaan</div>	Agenda Pertemuan adalah <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman dan cara pengisian form isian PSETK - Pemahaman teknik pengumpulan data - Penyusunan Jadwal Pelaksanaan, - Pembagian TIM (apabila Daerah Irigasinya Luas) - Analisis kebutuhan Pelaksanaan. Peserta : TIM Penyusun/fasilitator Hasil Pertemuan Rapat Berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Notulensi - Berita Acara Hasil Pertemuan 	Tim Penyusun
	7	<div style="border: 1px solid black; background-color: #d9ead3; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Penelusuran Jaringan</div>	Pada Tahapan Ini dilakukan : <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data sekunder. Kegiatan ini merupakan tugas dari tim penyusun - penelusuran jaringan dan pengisian data Primer sesuai Form yang disediakan dalam panduan. Kegiatan ini merupakan tugas dan tanggung jawab tim fasilitator 	Tim Penyusun dan Tim Fasilitator
	8	<div style="border: 1px solid black; background-color: #d9ead3; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Focus Group Discusion</div>	Tujuan FGD untuk memperdalam dan mengidentifikasi masalah-masalah di DI dan sekitarnya, tersusunnya gagasan penanganan	Tim Penyusun dan Tim Fasilitator

		<p>masalah, tersusunnya skala prioritas penanganan masalah (seperti ketidakadilan gender, perbaikan jaringan irigasi pada area dan lokasi sepanjang jaringan yang menjadi Prioritas, revitalisasi pembentukan P3A/GP3A/IP3A/Poktan/Gapoktan/KWT) menurut kelompok dan anggota masyarakat. Keluaran : Berita Acara hasil FGD</p>	
PENYUSUNAN LAPORAN	<p>9</p> 	<p>Tujuan verifikasi adalah untuk menelaah secara mendalam validitas data lapangan yang dilakukan oleh tim penyusun, apabila dirasa kurang maka dilakukan kembali pengumpulan data yang validitasnya dapat diakui Pada tahapan ini tim penyusun berkoordinasi dengan tim fasilitator.</p>	Tim Penyusun
	<p>10</p> 	<p>Setelah dianalisis dan diverifikasi maka dilakukan konsolidasi kan hasil dari masing masing tim untuk disusun menjadi dokumen PSETK pada tahapan ini dibuatkan berita acara hasil konsolidasi psetk</p>	Tim Penyusun
	<p>11</p> 	<p>Tim penyusun membuat draft dokumen psetk hasil konsolidasi data PSETK</p>	Tim Penyusun
	<p>12</p> 	<p>Finalisasi laporan berupa kegiatan pertemuan pembahasan dokumen PSETK antara tim penyusun dengan unsur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DI kewenangan pusat (BBWS, Bappeda Prov/ Kab, Dinas Pertanian Prov/Kab) - DI kewenangan Provinsi (Bappeda Provinsi, Dinas PU SDA Provinsi dan Dinas Pertanian Prov/Kab) - DI kewenangan Kabupaten (Bappeda Kabupaten, Dinas PU SDA Kabupaten dan Dinas Pertanian Kabupaten) <p>Apabila masih kurang baik dalam isi dokumen tersebut maka diperbaiki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - BBWS pada DI Kewenangan Pusat - Bappeda Provinsi pada DI Kewenangan Provinsi - Bappeda Kabupaten pada Kewenangan Kabupaten
	TAHAP AKHIR	<p>13</p> 	<p>Legalisasi yang dimaksud adalah dengan ditandatangani dokumen tersebut Oleh masing masing kewenangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan Pusat oleh Kepala BBWS - Kewenangan Provinsi oleh Kepala Bappeda Provinsi - Kewenangan Kabupaten oleh Kepala Bappeda Kabupaten <p>Keluarannya Berupa Dokumen Legal PSETK</p>

14		<p>Dokumen PSETK disampaikan kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan Pusat disampaikan pada Ditjen Bina Bangda, Bappeda Prov/Kab, Dinas PU SDA Prov/Kab, Dinas pertanian Prov/Kab dan P3A/GP3A/IP3A atau Poktan/Gapoktan sesuai kewenangan - Kewenangan Provinsi disampaikan pada Ditjen Bangda, Dinas PU SDA Prov, Dinas pertanian Prov dan P3A/GP3A/IP3A atau Poktan/Gapoktan sesuai kewenangan - Kewenangan Kabupaten disampaikan pada Ditjen Bina Bangda, Dinas PU SDA, Kab, Dinas pertanian Kab dan P3A/GP3A/IP3A atau Poktan/Gapoktan sesuai kewenangan <p>Keluaran: berita acara Penyerahan Dokumen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - BBWS pada DI Kewenangan Pusat - Bappeda Provinsi pada DI Kewenangan Provinsi - Bappeda Kabupaten pada Kewenangan Kabupaten
			

II. MODUL 2. Metode Verifikasi Dokumen PSETK

Gambaran Umum	: Modul ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang metode dan teknik dalam melaksanakan verifikasi. Dalam modul ini akan diuraikan secara singkat mengenai proses pelaksanaan verifikasi dokumen PSETK yang diawali dengan proses atau tahapan dalam pelaksanaan verifikasi dokumen PSETK, serta memahami form isian dalam penilaian dokumen psetk yang baik. Modul ini diberikan kepada peserta agar mempunyai wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan kegiatan verifikasi PSETK sesuai dengan tahapannya.
Tujuan	: 1. Peserta dapat memahami tahapan pelaksanaan verifikasi Dokumen PSETK 2. Peserta memahami isi dari form isian verifikasi PSETK.
Pokok Bahasan	: 1. Tahapan Pelaksanaan verifikasi PSETK 2. Penjelasan Pengisian Tentang Form Verifikasi PSETK
Alat dan Bahan	: <ul style="list-style-type: none">- Spidol transparan, spidol kecil- Infocus dan Lap Top- Papan tulis/dinding- Kertas buram Plano (Flip chart)- Kertas Metaplane- Celotape atau penempel kertas
Waktu	: 45 menit

Proses Faslitasi:

Langkah-langkah	Waktu
1. Jelaskan target pelaksanaan PSETK pada program IPDMIP, dan tahapan pelaksanaan verifikasi	20 Menit
2. Jelaskan pengisian form isian dan penjelasan singkat indikator yang masuk kedalam form isian verifikasi PSETK	
3. Simulasi pengisian form verifikasi PSETK	25 Menit

Handout 3 Tahapan Pelaksanaan verifikasi PSETK

Pelaksanaan PSETK pada Program IPDMIP masuk kedalam target DLI 7. Target tersebut sebanyak 719 Daerah irigasi yang terintervensi, yang tersebar di 16 Provinsi dan 74 Kabupaten peserta program.

Metode pelaksanaan verifikasi oleh BPKP adalah wawancara dengan penanggungjawab kegiatan penyusunan PSETK dan pendalaman isi dokumen PSETK.

Proses verifikasi secara garis besar akan dilaksanakan adalah sebagai berikut;

1. NPIU Bangda melakukan penyaringan pencapaian program guna mendapatkan daftar pencapaian DLI 7 yang perlu diverifikasi oleh BPKP serta mempersiapkan surat permohonan verifikasi. Direktur Jenderal Sumber Daya Air selaku Executing Agency (EA) menyampaikan surat permohonan kepada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman BPKP Pusat (BPKP) agar melakukan verifikasi DLI kegiatan Program IPDMIP. Permintaan verifikasi dilengkapi dengan Laporan Pencapaian Program yang disusun oleh NPMU IPDMIP berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pemantauan rutin oleh NPIU Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1.

2. BPKP Pusat mempersiapkan pelaksanaan verifikasi dengan mempelajari kelengkapan data/informasi yang tersedia dalam dokumen permintaan verifikasi yang diterima dari EA. Jika diperlukan, BPKP dapat meminta tambahan data atau keterangan, dan atau juga mengklarifikasi langsung ke NPIU terkait. BPKP Pusat lalu menerbitkan keputusan penetapan Tim Verifikasi BPKP Pusat dan Tim Verifikasi BPKP Perwakilan di 16 provinsi IPDMIP. Selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Tim Verifikasi.
3. BPKP Pusat melakukan pendataan berdasarkan dokumen dan data yang disediakan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Bina O&P serta Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1 sesuai dengan DLI terkait.
4. Tim BPKP melakukan sampling untuk menentukan lokasi dan jumlah output yang akan diverifikasi.

Handout 4 Penjelasan Pengisian Tentang Form Verifikasi PSETK

Dalam mengukur sejauhmana tingkat validitas dokumen PSETK dengan menggunakan 3 indikator utama, yaitu:

1. Indikator Pembentukan Tim Penyusun
2. Indikator Pelaporan
3. Indikator Partisipatif

1. Indikator Pembentukan Tim Penyusun

Pembentukan tim Penyusun didasarkan pada kebutuhan, mewakili kelompok kepentingan dalam masyarakat secara berimbang dan saling melengkapi¹. Secara umum, tim penyusun meliputi :


- i. Tim Penyusun PSETK di DI Kewenangan Pusat
 - a. Tim Penyusun :
 - Ketua, berasal dari unsur pemerintah dalam hal ini dari unsur BBWS
 - Anggota, berasal dari unsur pemerintah Dinas PU Prov/Kab, Bappeda Prov/Kab dan Dinas Pertanian Prov/Kab
 - b. Fasilitator :
 - Koordinator Fasilitator, berasal dari unsur BBWS
 - Anggota, Berasal dari Dinas PU yang membidangi Irigasi/ Juru Pengairan, Bappeda dan Dinas pertanian Kabupaten/ Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), KPL, P3A/GP3A/IP3A, dan Poktan/Gapoktan, KWT, KPL dan TPM.
- ii. Tim Penyusun PSETK di DI Kewenangan Provinsi
 - a. Tim Penyusun :
 - Ketua, berasal dari unsur pemerintah dalam hal ini dari unsur Bappeda Provinsi
 - Anggota, berasal dari unsur pemerintah Dinas PU SDA Provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi

¹ Tim penyusun PSETK dapat dijabat oleh staf /fungsional umum dari masing – masing OPD.

- b. **Fasilitator :**
 - Koordinator Fasilitator, berasal dari unsur Bappeda Provinsi
 - Anggota, Berasal dari Dinas PU yang membidangi Irigasi/ Juru Pengairan, Dinas pertanian Provinsi/ Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), KPL, P3A/GP3A/IP3A, dan Poktan/Gapoktan, KWT, KPL dan TPM.
- iii. **Tim Penyusun PSETK di DI Kewenangan Kabupaten**
 - a. **Tim Penyusun :**
 - Ketua, berasal dari unsur Bappeda Kabupaten
 - Anggota, berasal dari unsur pemerintah Dinas PU SDA Provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi
 - b. **Fasilitator :**
 - Koordinator Fasilitator, berasal dari unsur Bappeda Kabupaten
 - Anggota, Berasal dari Dinas PU yang membidangi Irigasi/ Juru Pengairan, Dinas pertanian Kabupaten/ Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), KPL, P3A/GP3A/IP3A, dan Poktan/Gapoktan, KWT, KPL dan TPM

Dalam pemahamannya verifikasi perlu tahu bentuk SK pembentukan Tim Penyusun, seperti pada contoh SK Tim pembentukan pada kegiatan WISMP 2 dibawah ini

Gambar 2 SK Tim pembentukan pada kegiatan WISMP 2 dibawah ini



**) SK Tim Penyusun PSETK dikeluarkan sesuai dengan Daerah Irigasi Kewenangan seperti yang dijelaskan pada di atas (contoh SK masih mengacu pedoman yang lama WISMP-2)*

2. Indikator Pelaporan (isi pelaporan)

Dalam mengisi Indikator pelaporan dalam form verifikasi ini dapat melihat isi dari laporan pada BAB 2 Gambaran Umum dan BAB 3 Hasil Analisa. Indikator tersebut terdiri dari penjelasan dari gambaran umum dan hasil analisa tentang kemampuan social ekonomi, kondisi teknis keirigasan, kondisi teknik pertanian, kondisi kelembagaan dan kondisi lingkungan. Dalam memahaminya maka verifikasi dapat memahaminya dari penjelasan sebagai berikut;

i. Kemampuan sosial ekonomi

Indikator sosial ekonomi dalam Laporan PSETK terdiri dari:

- Status Petani : Pemilik , penggarap, sambilan
- Struktur Mata Pencaharian Penduduk Sekitar Daerah Irigasi : Petani, Pengusaha, Buruh
- Tingkat Pendidikan Masyarakat Petani Pemakai Air : SD, SMP, SLA, Sarjana
- Hubungan Kemasyarakatan : Konflik, rukun
- Budaya Masyarakat Petani Pemakai Air : pertemuan-2
- Potensi Sumber Daya Lokal Yang Tersedia di Daerah Irigasi : mata air, embung, bendung, pintu air
- Peluang Usaha Ekonomi Produktif : agrowisata, huller, dll
- Swadaya Masyarakat P3A : sampah, PPA, babat rumput, menggali sedimen...dll

ii. Kondisi teknis keirigasian

Indikator teknis keirigasian dalam laporan PSETK terdiri dari:

- Data umum DI :
- Sejarah pembangunan DI
- Sumber air
- Ketersediaan air
- Kondisi fisik jaringan irigasi
- Pelaksanaan Operasi jaringan irigasi
- Pelaksanaan Pemeliharaan jaringan irigasi
- Pelaksanaan Rehabilitasi jaringan irigasi
- dan lain-lain (sesuai kebutuhan).

iii. Kondisi teknis pertanian

Indikator teknis pertanian dalam laporan PSETK terdiri dari:

- Luas areal tanam dan bernilai ekonomi tpanen pada DI setempat
- Produksi usahatani setiap musim tanam pada DI setempat
- Rata-rata pendapatan usahatani setiap musim tanam
- Jumlah petani yang menanam tanaman bernilai ekonomi tinggi (TBET)
- Teknologi yang diterapkan dalam usaha tani padi
- Pengolahan pasca panen

iv. Kondisi Kelembagaan

Indikator kelembagaan dalam laporan PSETK terdiri dari:

- Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan
 - Pembentukan organisasi P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan di DI setempat
 - AD/ART organisasi P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan
 - Realisasi pelaksanaan AD/ART organisasi P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan sesuai ketetapan
 - Status legalitas badan hukum organisasi P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan

- Aset Kesekretariatan organisasi P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan
- Gambar Struktur Organisasi P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan
- Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan
 - Fasilitasi / perhatian Pemerintah Kab/Kota dalam Kegiatan Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan
 - Tingkat Kemanfaatan fasilitasi pemberdayaan yang diberikan
 - Pengurus P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan selalu mengikuti kegiatan pertemuan dilaksanakan di kab/kota
 - Wawasan dan pengetahuan pengurus P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan tentang Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

v. Kondisi Lingkungan

Indikator lingkungan dalam laporan PSETK terdiri dari:

- Masalah sosial yaitu sejauhmana masyarakat terdampak oleh adanya kegiatan rehabilitasi atau peningkatan irigasi didaerahnya, seperti adanya pengadanaan tanah sehingga masyarakat merasa terganggu atau pemindahan penduduk, dll
- Masalah lingkungan yaitu sejauhmana lingkungan sekitarnya terdampak oleh kegiatan rehab/peningkatan irigasi seperti terjadi perubahan tata guna lahan, perubahan bentang alam, atau berubah ekosistem, dll

Dalam pelaksanaan penyusunan PSETK terdapat quitioner terkait dengan penapisan dampak terhadap lingkungan

3. Indikator Partisipatif

Proses Pelaksanaan PSETK melibatkan seluruh stake holder yang berhubungan dengan kegiatan pertanian beririgasi, baik itu unsur pemerintah (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas pertanian dan Bappeda) Lembaga ADHOC yaitu Komisi Irigasi dan Unsur Non Pemerintah (P3A/GP3A/IP3A, Kelompok Tani/Gapoktan, pengguna air lainnya) serta TPM. Keterlibatan tersebut secara langsung terlibat dalam penelusuran jaringan, focus group diskusi dan penentuan skala prioritas dalam menentukan perencanaan kegiatan fisik.

Dalam prosesnya verifikator harus dapat melihat sejauh mana siapa saja yang terlibat penyusunan dokumen PSETK. Peran serta yang dimaksud pada indikator ini adalah:

- i. Peran serta P3A/GP3A/IP3A, Kelompok Tani/Gapoktan, pengguna air lainnya dalam penyusunan Dokumen PSETK

Peranserta petani atau yang tergabung dalam P3A/GP3A/IP3A, Kelompok Tani/Gapoktan, pengguna air lainnya dapat dilihat dari proses pelaksanaan baik sebagai Tim penyusun/fasilitator, maupun partisipasi dalam rapat, penelusuran jaringan dan lainnya

- ii. Peran serta Perempuan dalam penyusunan PSETK

Peran serta perempuan: partisipasi dalam penyusunan Dokumen PSETK, baik sebagai Tim penyusun/fasilitator, maupun partisipasi dalam rapat, penelusuran jaringan dan lainnya. Peran serta

perempuan bisa dari unsur pemerintah, TPM/KTPM atau unsur non-pemerintah (P3A/GP3A/IP3A dan atau Kelompok Tani/Gapoktan).

Agar verifikator paham terkait dengan Form isian, maka perlu dijelaskan secara terinci form isian yang terdapat penjelasan singkat seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 3 Penjelasan form Verifikasi dokumen PSETK

VERIFIKASI DOKUMEN PSETK

DLI 7

Formulir Verifikasi: V-7

Tanggal Verifikasi :

Daerah Irigasi :

Kabupaten :

Provinsi :

Kewenangan: > Lingkari yang sesuai

Nilai Dokumen PSETK (Nilai dokumen PSETK yang disampaikan untuk diverifikasi)... (a)

No	Indikator	Nilai Bagian Dokumen PSETK *)	Verifikasi			Petunjuk	Keterangan
			Kondisi		Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	
I. PEMBENTUKAN			10,00				
	SK Tim ditetapkan Kepala Bappeda		Tidak ada	Ada		o Lihat surat keputusan atau penetapan Tim	Daerah Irigasi Kewenangan Prov/Kab, SK oleh Kepala Bappeda Prov/Kab Daerah Irigasi Kewenangan Pusat Dikeluarkan oleh Kepala BBWS/BWS
II. PELAPORAN			25,00				
Isi laporan PSETK:							
	a. Profil kemampuan sosial ekonomi		Tidak ada	Ada		o Baca dan cek Laporan apakah isi sudah menjelaskan kemampuan sosial ekonomi masyarakat tani Daerah Irigasi tersebut	Profil kemampuan sosial ekonomi terdapat dalam Bab 2 tentang gambaran Umum dan Bab 3 Hasil Analisa PSETK, berisi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar daerah irigasi
	b. Profil kondisi teknis keirigasian		Tidak ada	Ada		o Baca dan cek Laporan apakah isi sudah menjelaskan kemampuan teknis pertanian masyarakat tani Daerah Irigasi tersebut	Profil Kondisi Teknis, terdapat dalam Bab 2 tentang gambaran Umum dan Bab 3 Hasil Analisa PSETK, berisi kondisi fisik jaringan irigasi dilihat dari skema jaringan dan tingkat kerusakan pada setiap jaringan irigasi
	c. Profil Kondisi teknis Pertanian		Tidak ada	Ada		o Baca dan cek Laporan apakah isi sudah menjelaskan kemampuan teknis pertanian masyarakat tani Daerah Irigasi tersebut	Profil Kondisi Kelembagaan, terdapat dalam Bab 2 tentang gambaran Umum dan Bab 3 Hasil Analisa PSETK, berisi kondisi organisasi pengelola irigasi/pertanian apakah roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, atau sama sekali tidak terdapat organisasi pengelola irigasi pada jaringan irigasi tersebut sehingga diperlukan untuk dibentuk dan diberdayakan
	d. Profil kondisi kelembagaan		Tidak ada	Ada		o Baca dan cek Laporan apakah isi sudah menjelaskan kondisi lingkungan masyarakat tani Daerah Irigasi tersebut	Profil Kondisi Kelembagaan, terdapat dalam Bab 2 tentang gambaran Umum dan Bab 3 Hasil Analisa PSETK, berisi kondisi organisasi pengelola irigasi/pertanian apakah roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, atau sama sekali tidak terdapat organisasi pengelola irigasi pada jaringan irigasi tersebut sehingga diperlukan untuk dibentuk dan diberdayakan
	e. Profil Kondisi lingkungan		Tidak ada	Ada		o Baca dan cek Laporan apakah isi sudah menjelaskan kondisi lingkungan masyarakat tani Daerah Irigasi tersebut	Profil Kondisi Kelembagaan, terdapat dalam Bab 2 tentang gambaran Umum dan Bab 3 Hasil Analisa PSETK, berisi kondisi organisasi pengelola irigasi/pertanian apakah roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, atau sama sekali tidak terdapat organisasi pengelola irigasi pada jaringan irigasi tersebut sehingga diperlukan untuk dibentuk dan diberdayakan
III. PARTISIPATIF			10,00				
	1. Peran Serta P3A dalam penyusunan PSETK		Tidak Ada	Ya		o Lihat Berita Acara Penelusuran Jaringan, o dokumen atau data lainnya (misalnya photo dokumentasi)	Peran serta perempuan: partisipasi dalam penyusunan Dokumen PSETK, baik sebagai tim penyusun, maupun partisipasi dalam rapat, penelusuran jaringan dan lainnya. Peran serta perempuan bisa dari unsur pemerintah, TPM/KTPM atau unsur non-pemerintah (P3A/GP3A/IP3A dan atau Kelompok Tani/ Gapoktan)
	2. Peran serta perempuan dalam penyusunan PSETK		Tidak ada	1-15%	>15%	o Baca dan cek Laporan atau photo dokumentasi atau dokumen lain untuk konfirmasi	Peran serta perempuan: partisipasi dalam penyusunan Dokumen PSETK, baik sebagai tim penyusun, maupun partisipasi dalam rapat, penelusuran jaringan dan lainnya. Peran serta perempuan bisa dari unsur pemerintah, TPM/KTPM atau unsur non-pemerintah (P3A/GP3A/IP3A dan atau Kelompok Tani/ Gapoktan)
Jumlah Nilai Total		(b)				(c)	
			45,00				

Cara menghitung nilai hasil verifikasi:

- Nilai verifikasi PSETK > 31,00 maka Dokumen PSETK (a) terverifikasi sesuai.
- Bila nilai verifikasi dokumen PSETK < atau = 31,00 maka nilai PSETK terverifikasi = Nilai PSETK (a) - Nilai Bagian PSETK (b) + Nilai verifikasi (c)

Contoh perhitungan: Misalnya nilai dokumen PSETK (a) = 74,00 dan Nilai Bagian dokumen PSETK (b) = 35,00, maka

- Bila Nilai Verifikasi (c) diperoleh 29,00 (< 31,00), maka nilai Dokumen PSETK terverifikasi = 74,00 - 35,00 + 29,00 = 68,00.
- Bila Nilai Verifikasi (c) diperoleh 32,00 (> 31,00), maka nilai Dokumen PSETK terverifikasi tetap = 74,00

Kesimpulan:

1. Nilai verifikasi Dokumen PSETK Daerah Irigasi Verifikator - Tim BPKP
(.....)

2. Dokumen PSETK: Kurang/Cukup/Baik **)

Kategori Nilai		
Kurang	Cukup	Baik
< 50	51-70	71-100

*) Diisi sesuai dengan nilai nilai Dokumen PSETK yang disampaikan untuk diverifikasi
**) Coret yang tidak sesuai

III. MODUL 3. Pelaporan Hasil Verifikasi BPKP

Gambaran Umum	Modul ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang tahapan proses pelaporan yang dilakukan oleh verifikator dalam kegiatan verifikasi dokumen PSETK. Dalam modul ini akan diuraikan secara singkat mengenai tahapan pelaporan hasil verifikasi dokumen PSETK
Tujuan	1. Peserta dapat memahami tahapan pelaporan 2. Peserta membuat kesimpulan hasil verifikasi dokumen PSETK
Pokok Bahasan Alat dan Bahan	Penjelasan Tentang Perhitungan Dan Pelaporan Hasil Verifikasi - Spidol transparan, spidol kecil - Infocus dan Lap Top - Papan tulis/dinding - Kertas buram Plano (Flip chart) - Kertas Metaplane - Celotape atau penempel kertas
Waktu	25 menit

Proses Fasilitasi:

Langkah-langkah	Waktu
1. Jelaskan cara cara perhitungan yang ada dalam form verifikasi PSETK	25 menit
2. Lakukan simulasi membuat kesimpulan hasil perhitungan form verifikasi PSETK	

Handout 5 Penjelasan Tentang Perhitungan Dan Pelaporan Hasil Verifikasi

Perhitungan

Setelah dilakukan pengisian form verifikasi dengan metode wawancara dan penelaahan dokumen, maka verifikator melakukan perhitungan sesuai dengan bobot angka pada masing masing indicator yang tertera pada form.

Hasil verifikasi berupa nilai serta kesimpulan apakah Dokumen PSETK Daerah Irigasi “Kurang” (Nilai < 50) atau “Cukup” (51-70) atau “Baik” (71-100). Apabila Dokumen PSETK telah memperoleh nilai “Cukup” atau “Baik” berarti dapat diperhitungkan untuk pemenuhan DLI. Sebaliknya bila Dokumen PSETK masih “Kurang” berarti belum dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan DLI dan Dokumen PSETK harus dilengkapi atau diperbaiki.

Buat kesimpulan:

1. Nilai verifikasi Dokumen PSETK Daerah Irigasi...(nama DI)..... : ...(nilai angka)..... (.....nilai dalam huruf.....)
2. Dokumen PSETK: Kurang/Cukup/Baik

Dengan kategori nilai sebagai berikut:

Verifikasi;

- Hasil Verifikasi (termasuk kesulitan/masalah jika ada ditemui) ;
 - Kesimpulan dan Rekomendasi. Laporan dilengkapi lampiran berupa formulir hasil verifikasi DLI.
- ii. Hasil verifikasi dilaporkan oleh Executing Agency kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko dan tembusan kepada ADB.